



**PUTUSAN**

**NOMOR 114 / PDT / 2015 / PT YYK**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**ILMA PUTRI DEWANTI** , , Pekerjaan swasta, alamat Desa Selang IV RT.01, RW.04, Wonosari, Gunungkidul, dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada SUKRIYADI, SH, ANUNG ANTYASUNU, SH, TITIS HERUNO SH, dan E.KUSWANDI, SH MH masing-masing advokat/konsultan hukum pada kantor hukum S & P Law Firm yang beralamat di Jalan Ringroad Barat (utara UMY) Ruko Tegal Rejo RT.02, Tamantirto, Kasihan, Bantul, Yogyakarta, yang bertindak baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri sebagaimana Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 September 2015, untuk selanjutnya disebut **Pembanding semula Pelawan;**

**Melawan**

**PT BANK BUKOPIN Tbk cabang Yogyakarta** , yang beralamat di Jalan Diponegoro Nomor 99 Yogyakarta, untuk selanjutnya disebut **Terbanding semula Terlawan;**

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 114/Pen.Pdt/2015/PT YYK tanggal 10 Desember 2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini.;

halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 114/PDT/2015/PT YYK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, serta Turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Wonosari Nomor 12/Pdt.Plw/2015/PN.Wno. tanggal 15 September 2015;

## **TENTANG DUDUK PERKARANYA :**

Membaca, surat gugatan Pelawan tertanggal 24 April 2015 yang terdaftar dalam register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosari dengan Nomor 12/Pdt.Plw/2015/PN.Wno mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pelawan adalah ahli waris anak dari Bapak Subakir dan Ibu Purwati yang mempunyai tanah yang tercatat dalam :
  - a. SHM No.24/31.05.1985 surat ukur No.433/tgl 31.05.1985 luas 1.193 m2 terletak di Desa Selang Kecamatan Wonosari, Gunung Kidul atas nama Subakir.
  - b. SHM No.00833/27.03.2008 surat ukur No.00509/tgl 28.03.2008 luas 1794 terletak di Desa Selang Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul atas nama Purwati.
2. Bahwa terhadap tanah tersebut oleh orang tua Pelawan digunakan sebagai jaminan untuk mengajukan pinjaman.
3. Bahwa pinjaman tersebut digunakan oleh orang tua Pelawan untuk modal pembuatan klinik.
4. Bahwa pinjaman yang diajukan oleh orang tua Pelawan dan disetujui oleh Terlawan sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan jangka waktu 84 bulan terhitung sejak tanggal 19 Oktober 2011 s/ d 19 Oktober 2018.
5. Bahwa terhadap pinjaman tersebut orang tua Pelawan dalam membayar bunga dan angsuran lancar.
6. Bahwa dikarenakan klinik orang tua Pelawan belum bisa maksimal dan belum bisa memenuhi target maka orang tua Pelawan dalam membayar angsuran kepada Terlawan menjadi agak tersendat.
7. Bahwa meskipun pembayaran angsuran dan bunga orang tua Pelawan agak tersendat tapi tetap berjalan.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pembayaran angsuran dan bunga orang tua Pelawan agak tersendat sehingga terpaksa tidak melakukan pembayaran sehingga telat tiga bulan.
9. Bahwa dengan keterlambatan tiga bulan tersebut maka Terlawan sepakat untuk melakukan Restrukturisasi atas pinjaman orang tua Pelawan tersebut.
10. Bahwa selanjutnya karena sudah ada kesepakatan untuk Restrukturisasi pinjaman maka orang tua Pelawan menemui Pelawan untuk membantu penyelesaian pinjaman tersebut.
11. Bahwa sambil menunggu proses penyelesaian pembayaran dari kesepakatan orang tua Pelawan dan Terlawan tersebut maka Pelawan segera berusaha untuk menyiapkan dana dengan cara menjual aset yang lain untuk melakukan pembayaran kepada Terlawan.
12. Bahwa dalam perjalanannya ternyata Terlawan dengan tiba-tiba meminta pembayaran administrasi.
13. Bahwa orang tua Pelawan telah memenuhi semua pembayaran untuk syarat administrasi tersebut yang jumlahnya juga tidak sedikit.
14. Bahwa setelah orang tua Pelawan telah memenuhi semua syarat untuk administrasi tersebut dengan tanpa diduga /diluar dugaan orang tua Pelawan ternyata Terlawan meminta lagi pembayaran yang satu bulan dari keterlambatan pembayaran orang tua Pelawan yang telat 3 bulan tersebut.
15. Bahwa atas permintaan Terlawan tersebut maka orang tua Pelawan kebingungan dan menyerahkan semua pembayaran kepada Pelawan.
16. Bahwa Pelawan kemudian mengambil inisiatif untuk segera menyelesaikan permasalahan tersebut agar orang tua Pelawan segera menyelesaikan pembayaran kepada Terlawan.
17. Bahwa setelah semua disiapkan oleh Pelawan untuk menyelesaikan pembayaran kepada Terlawan dengan cara menjual aset yang lain dan sudah ada yang berminat untuk membeli tetapi Pelawan dibuat kaget karena Terlawan malah mengajukan Permohonan Eksekusi atas tanah-

halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 114/PDT/2015/PT YJK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah jaminan pada Pengadilan Negeri Wonosari dengan Nomer Penetapan No.2/Pdt.Eks/2015/PN.Wno.

18. Bahwa atas hal-hal tersebut menunjukkan adanya kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh Terlawan.

19. Bahwa karena Terlawan menunjukkan adanya kesewenang-wenangan maka Terlawan jelas-jelas telah melakukan perbuatan melawan hukum.

20. Bahwa karena Permohonan Eksekusi yang diajukan oleh Terlawan dengan cara melakukan perbuatan melawan hukum karena mengingkari kesepakatan yang telah disepakati dan hanya karena membayar angsuran telat 3 bulan dan disanggupi untuk di Restrukturisasi oleh Terlawan maka kami mohon kepada Yth.Ketua Pengadilan Negeri Wonosari untuk membatalkan secara hukum Permohonan Eksekusi Terlawan dengan Nomer Penetapan No.2/Pdt.Eks/2015/PN.Wno.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pelawan mohon kepada Yth.Ketua Pengadilan Negeri Wonosari agar memberikan putusan sebagai berikut :

### PRIMAIR

1. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang benar.
2. Mengabulkan Perlawanan Pelawan untuk seluruhnya.
3. Menyatakan bahwa permohonan eksekusi yang diajukan oleh Terlawan dengan Nomer Penetapan No.2/Pdt.Eks/2015/PN.Wno Batal Demi Hukum.
4. Menghukum Terlawan untuk membayar biaya perkara.

### SUBSIDAIR

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Membaca surat jawaban Terlawan secara tertulis tertanggal 6 Juli 2015 sebagai berikut :

1. Bahwa setelah mempelajari dengan teliti ternyata Perlawanan dari Pelawan yang diajukan tidak memenuhi syarat formal diajukannya suatu perlawanan pihak ketiga yaitu tidak lengkap atau terdapat kekurangan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

subyek/ pihak yang harus dilibatkan antara lain adalah Pihak Subakir dan Ibu Purwati sebagai Debitur sesuai Akta Perjanjian Kredit No. 45 tanggal 19 Oktober 2011 yang dibuat dan dihadapan notaris Nukman Muhammad, SH.MKn Bahwa sebagai pihak Debitur harus ditarik dan dilibatkan dalam perkara ini sebagai TERLAWAN, apabila Sdr. Subakir tidak ditarik selaku TERLAWAN maka Perlawanan Pelawan menjadi kurang pihak, oleh karenanya Perlawanan Pelawan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No : 621 K/Sip/1975 tanggal 25-5-1977. harus dinyatakan DITOLAK atau setidaknya Perlawanan Pelawan dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA.

2. Berhubung Sdr. Subakir dan ibu Purwati tidak dilibatkan dan ditarik sebagai TERLAWAN maka menurut hukum Acara Perdata Pasal 118 HIR, Pasal 132 HIR, Pasal 133 HIR dan Pasal 136 HIR, Perlawanan dari Pelawan perkara No. 12/Pdt.Plw/2014/PN.Wno secara formal mengandung cacat hukum karena kurang pihak dalam Perlawanan Pelawan mengandung Error in Persona dalam bentuk "Plurium Litis Consortium" dan menyebabkan Perlawanan Pelawan dalam perkara No. 12/Pdt.Plw/2014/PN.Wno tidak jelas "Abscuur Libel" Sehingga Perlawanan Pelawan dalam perkara ini sudah sepatutnya Harus DITOLAK atau setidaknya Perlawanan Pelawan Tidak Dapat Diterima.

3. Selanjutnya bahwa Pelawan seharusnya mengajukan tuntutan Perlawanan yang ditujukan tersebut kepada Sdr. Subakir dan Ibu Purwati atas aset yang dijaminakan di Bank Bukopin yaitu :

- SHM No. 24/31.05.1985 surat ukur no. 433/tgl. 31.05.1985 luas 1.193 m2 terletak di Desa Selang Kec, Wonosari, Kab. Gunung Kidul an. nama Subakir.
- SHM. No. 00833/27.03.2008 surat ukur no.00509/tgl. 28.03.2008 luas 1794 terketak di Desa Selang, Kec, Wonosari, Kab. Gunung Kidul atas nama Purwati

Sdr. Subakir sebagai debitur Bank Bukopin telah mendapat fasilitas pinjaman sebesar Rp. 1.500.000.000,- dengan jaminan sesuai 2 SHM

halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 114/PDT/2015/PT YYYK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diatas. sesuai akta perjanjian kredit Notaris Nukman Muhammad SH.MM.Mkn no. 45 tanggal 19 Oktober 2011

Irma dewi Putri Dewanti bukan merupakan nasabah/ debitur Bank Bukopin dan tidak memiliki rekening atau transaksi Perbankan dengan Bank Bukopin sehingga secara yuridis formil Pelawan TIDAK ADA hubungan hukum dengan TERLAWAN (Bank Bukopin)

Bahwa dikarenakan Debitur (Sdr. Subakir dan ibu Purwati) melakukan wanprestasi dan telah beberapa kali dilakukan, Teguran, Penagihan dan Surat Peringatan, namun hingga saat ini debitur tetap belum dapat menyelesaikan melunasi kewajibannya yang tertunggak, maka Bank Bukopin telah mengajukan permohonan eksekusi lelang hak tanggungan melalui Pengadilan Negeri Wonosari sesuai perkara No 2//Pdt.Eksd/2015/PN Wno.

### JAWABAN DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa jawaban dalam Pokok Perkara ini merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan eksepsi TERLAWAN. tersebut diatas.
2. Bahwa tidak benar dalil Pelawan dalam gugatan perlawanan yang mengajukan tuntutan untuk Pembatalan Eksekusi lelang hak Tanggungan karena permohonan terlawan diajukan dengan dasar akta otentik dan bukti-bukti yang kuat Bahwa Akta Otentik menurut Pasal 1868 KUHPerdara mempunyai nilai kekuatan **Pembuktian Sempurna dan Mengikat**, begitu pula Akta Pembebanan hak tanggungan jaminan kredit Sdr Subakir yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris/ PPAT Nukman Muhammad, SH. MKn. wajib dianggap sebagai Akta Otentik yang benar, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya. Sebaliknya jika dapat dibuktikan kepalsuannya, maka gugurlah nilai kekuatan sempurna dan tidak dapat dinilai sebagai Akta Otentik. Sehingga dalil Pelawan yang bermohon Akta pembebanan hak tanggungan tersebut diatas dinyatakan tidak sah menurut hukum adalah alasan yang mengada-ada tidak berdasar hukum, karena itu dalil pelawan dalam perkara ini harus DITOLAK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





3. Bahwa Terlawan menolak dalil Pelawan pada butir No.17, butir No.18, butir No.19 dan butir No.20 karena untuk menyatakan seseorang dinyatakan "melakukan Perbuatan Melawan Hukum" (onrechtmatigdaad) dan Pernyataan sepihak sewenang-wenang maka Pelawan harus tunduk kepada ketentuan Pasal 1131 KUHPerdara dan Pasal 1365 KUHPerdara yaitu Tuntutan Pelawan tersebut harus diajukan Gugatan "Perdata biasa" secara tersendiri melalui Pengadilan Negeri dimana perbuatan hukum itu dilakukan dengan titel gugatan perbuatan melawan hukum (PMH), karena itu menurut hukum acara Perdata dalil pelawan dalam perkara ini No.12// Pdt.Plw/2015/PN Wno harus DITOLAK

4. Bahwa tidak benar dalil Perlawanan Pelawan pada butir No. 11, No.12, No.17, dan No.18 yang antara lain menyatakan "Terlawan telah melakukan perbuatan sewenang-wenang sehingga perbuatan Terlawan telah melakukan "Perbuatan Melawan Hukum". Bahwa Pelawan telah keliru menggunakan haknya, bahwa hak dan kewajiban mempunyai beban yang berimbang dan timbal balik. Pelawan mengajukan argumentasi sepihak yang hanya dipergunakan sebagai alat dan upaya melindungi perbuatan tidak bertanggung jawab (orang yang licik), dan kelicikan itu menimbulkan kerugian kepentingan umum khususnya merugikan Perbankan Nasional akibat kredit Macet. Nilai hak dan kewajiban juga diuji keseimbangannya dengan nilai kepentingan umum berdasarkan prinsip "hak siapa yang lebih diutamakan" atau "the theory of the priority right". Dengan kata lain kepentingan umum harus diprioritaskan dari kepentingan individu. Oleh karena itu alasan Pelawan dalam perkara ini hanya mengada-ada dan tidak berdasarkan hukum, sehingga sudah sepatutnya Perlawanan Pelawan harus DITOLAK.

Bahwa berdasarkan uraian Eksepsi dan Jawaban Terlawan diatas maka dengan ini kami selaku Terlawan mohon kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Wonosari/ Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosari yang memeriksa Perkara No.12/Pdt.Plw/2015/PN.Wno berkenan memutuskan perkara ini yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI :**

*halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 114/PDT/2015/PT YYYK*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Menerima Eksepsi Terlawan.
- 2) Menyatakan Menolak Perlawanan Pelawan atau setidaknya menyatakan perlawanan Pelawan Tidak Dapat Diterima. (Niet Ontvankelijke verklard).

## DALAM POKOK PERKARA :

- 1) Menolak Perlawanan dari Pelawan untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan Pelawan sebagai Pelawan yang Tidak Benar;
- 3) Menghukum Pelawan untuk membayar seluruh biaya dalam perkara ini;

## SUBSIDAIR

- Mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum dan keadilan (ex-aequo et bono)

Mengutip serta memperhatikan uraian – uraian tentang hal yang tercantum dalam Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Wonosari Nomor 12/Pdt.Plw/2015/PN.Wno. tanggal 15 September 2015 yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

### Dalam Eksepsi

Menolak Eksepsi Terlawan

### Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan Perlawanan Pelawan ditolak untuk seluruhnya.
2. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.816.000,00(delapan ratus enam belas ribu rupiah).

Membaca akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Wonosari yang menyatakan bahwa pada tanggal 25 September 2015 Kuasa Pembanding semula Pelawan telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Wonosari Nomor 12/Pdt.Plw/2015/PN.Wno.. tanggal 15 September 2015 untuk diperiksa dan diputus dalam tingkat banding,





Membaca relaas pemberitahuan pernyataan banding yang telah diberitahukan kepada Terbanding semula Terlawan pada tanggal 6 Oktober 2015 ;

Membaca Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding semula Pelawan tertanggal 6 Oktober 2015, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosari pada tanggal 7 Oktober 2015 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding semula Terlawan pada tanggal 30 Oktober 2015 ;

Membaca relaas pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) kepada Pembanding semula Pelawan pada tanggal 30 Oktober 2015, dan kepada Terbanding semula Terlawan pada tanggal 5 November 2015 , dan para pihak telah diberi kesempatan yang cukup untuk membaca dan mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Yogyakarta.

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Pelawan telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut Kuasa Pembanding semula Pelawan telah mengajukan memori banding tertanggal 6 Oktober 2015 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Judex Factie dalam pertimbangan hukumnya tidak memperhatikan dengan seksama bukti tertulis yang diajukan oleh Pembanding yang mana Pembanding mempunyai legal standing dalam perkara ini untuk mengajukan gugatan perlawanan ini walaupun orang tua Pembanding belum meninggal dunia akan tetapi oleh orang tua Pembanding tanah tersebut sudah diberikan secara lisan kepada Pembanding dan secara hukum otomatis Pembanding adalah Pewaris yang syah dan apabila dikemudian hari Pewaris meninggal dunia maka Pembanding tidak hanya menerima harta waris saja akan tetapi termasuk hutang-hutang / kewajiban pewaris menjadi tanggung jawab Pembanding.

halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 114/PDT/2015/PT YYY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Judex Factie hanya memperhatikan semua bukti yang diajukan oleh Terbanding (dulu Terlawan)
3. Bahwa Judex Factie seharusnya mempertimbangkan bahwa Pemanding masih mempunyai itikad baik guna menyelesaikan/membayar hutang Pemanding terhadap Terbanding, akan tetapi Terbanding kemudian dengan berbagai alasan kepada Pemanding meminta kembali uang sebesar Rp.35 jt maka Pemanding merasa keberatan karena kesepakatan awal hanya diminta membayar tunggakan selama 3 bulan dengan konsekuensi akan restrukturisasi pinjaman Pemanding tersebut dan oleh Pemanding sudah melaksanakan kemauan dari Terbanding tersebut akan tetapi Terbanding tidak melakukan restrukturisasi terhadap pinjaman Pemanding oleh karena itu Pemanding merasa sangat dirugikan karena Terbanding tidak konsekwen dengan kesepakatan awal dengan Pemanding kemudian Terbanding mengajukan permohonan eksekusi dengan Nomer Penetapan No.2/Pdt.Eks/2015/PN.Wno.
4. Bahwa Judex Factie seharusnya mempertimbangkan efek lanjutan dari adanya kejadian ini, yaitu berkurangnya kepercayaan masyarakat atau adanya ketakutan dari masyarakat untuk menjadi nasabah oleh karena perlakuan dari Bank- bank yang menjadi kreditur yang seperti itu ketika ada nasabah yang sedang mengalami kesulitan keuangan untuk mengangsur.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemanding semula Pelawan , Pemohon Banding mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta melalui Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini untuk berkenan menerima, memeriksa perkara ini dan selanjutnya memutuskan :

## **PRIMAIR**

1. Menerima Permohonan Banding Pemanding untuk seluruhnya.
2. Membatalkan putusan perkara No.12/Pdt.Plw/2015/PN.Wno.
3. Mengadili sendiri perkara No.12/Pdt.Plw/2015/PN.Wno. yang dimintakan banding tersebut.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menghukum Terbanding untuk membayar biaya Perkara.

**SUBSIDAIR**

*Mohon Putusan yang seadil adilnya*

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Pembanding semula Pelawan tersebut, Terbanding semula Terlawan tidak mengajukan kontra memori banding.;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama memori banding dari Pembanding semula Pelawan ternyata merupakan pengulangan kesimpulan Pembanding semula Pelawan pada peradilan tingkat pertama dan tidak merupakan hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan, semua telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding.;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Wonosari tanggal 15 September 2015 Nomor 12/Pdt.Plw/2015/PN.Wno. serta memori banding dari Pembanding semula Pelawan, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut karena dalam putusannya telah memuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum dalam putusan ditingkat banding. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri untuk memutus perkara ini dalam tingkat banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Wonosari tanggal 15 September 2015 Nomor 12/Pdt.Plw/2015/PN.Wno dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Pelawan sebagai pihak yang kalah baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan

*halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 114/PDT/2015/PT YJK*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya;

Mengingat Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I

- 1) Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Pelawan ;
- 2) menguatkan putusan Pengadilan Negeri Wonosari tanggal 15 September 2015 Nomor 12/Pdt.Plw/2015/PN.Wno yang dimohonkan banding tersebut.;
- 3) Menghukum Pembanding semula Pelawan untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Pengadilan Tinggi Yogyakarta, pada hari SELASA tanggal 2 PEBRUARI 2016 oleh kami **Hj. SUDARYATI, SH.MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis dengan **BUDI SETIYONO, SH.MH.** dan **KUSRIYANTO, SH.** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **SELASA** tanggal **9 PEBRUARI 2016** oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim – Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **HERU PRAYITNO, SH** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Yogyakarta, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara. ;

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA,**

**KETUA MAJELIS,**

**1. BUDI SETIYONO, SH.MH.**

**Hj. SUDARYATI, SH.MH.**



**2. KUSRIYANTO, SH.**

**PANITERA PENGANTI,**

**HERU PRAYITNO, SH**

Perincian biaya :

1. Meterai Rp. 6.000,00

2. Redaksi. Rp. 5.000,00

---

3. Pemberkasan Rp. 139.000,00

Jumlah Rp. 150.000,00 ( Seratus lima puluh ribu rupiah )